



# Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi

Joice Soraya<sup>1\*)</sup>, Galih Setyo Refangga<sup>2</sup>

Published online: 12 Juni 2024

## ABSTRAK

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap kejahatan narkotika adalah Kepolisian Resort, yang diharapkan mampu menghentikan kejahatan narkotika yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika dan mengkaji hambatan Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika dalam perspektif kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peran tersebut khususnya dalam aspek pencegahan adalah melalui upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif ini pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Sementara upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya adalah melakukan patroli dan operasi lapangan. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian tidak lepas dari hambatan, yang dalam perspektif kriminologi hambatan tersebut meliputi faktor keluarga (psikogenesis) dan lingkungan (sosiogenesis).

**Kata kunci:** Peran Kepolisian; Peredaran Gelap; Narkotika; Kriminologi

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disebutkan bahwa “narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat alamiah, sintesis atau semisintesis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang”. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkotika akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh (Ardika, Sujana, & Widiantara, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2021, bahwa penggunaan narkotika berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir (Humas BNN, 2022).

Adapun jumlah kasus pada tahun 2022 sebagaimana data yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebanyak 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Jumlah tersebut naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus (Widi, 2022).

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah besar di setiap negara, tidak terkecuali bagi Indonesia, di

<sup>1)2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wisnu Wardhana Malang

\*) *corresponding author*

Joice Soraya  
Fakultas Hukum, Universitas Wisnu Wardhana Malang, Jl.  
Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur 65199, Indonesia.

Email: joicewijayas99@gmail.com

mana kecenderungan terhadap tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu semakin meningkat dan menimbulkan gejala yang mencemaskan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda (Lukman, *et al.*, 2021). Jika dilihat dari persebarannya, ada sepuluh wilayah di Indonesia yang disebutkan sebagai darurat narkoba berdasarkan laporan berjudul Indonesia Drugs Report 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), yaitu (Rachman, 2022):

**Tabel 1.** Persebaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tertinggi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Sumatra Utara	6.077
2.	Jawa Timur	5.931
3.	DKI Jakarta	3.511
4.	Jawa Barat	2.570
5.	Sumatera Selatan	2.043
6.	Sulawesi Selatan	1.923
7.	Jawa Tengah	1.849
8.	Lampung	1.709
9.	Riau	1.622
10.	Kalimantan Selatan	1.543

Dari data di atas dapat dilihat bahwa provinsi-provinsi besar di Indonesia menjadi tempat yang subur untuk penyalahgunaan narkoba. Terhadap data di atas, kejahatan narkoba masih menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak sangat diperlukan, khususnya peran dari pihak kepolisian. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba salah satunya diwujudkan dengan melakukan pencegahan terkait peredarannya. Peredaran gelap narkoba ini merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pemerintah Indonesia sejatinya telah berusaha melakukan berbagai cara untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, salah satunya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun hingga saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi, bahkan dilakukan oleh para oknum dengan modus operandi yang dapat memperluas terjadinya kejahatan narkoba (Lutfiyani, Hamzani, & Rizkianto, 2023). Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat merusak bangsa dan negara (Darwance, *et al.*, 2019).

Masalah penyalahgunaan narkoba harus ditangani oleh aparat penegak hukum bersama dengan instansi yang terkait, dan tidak lepas pula melalui kesadaran masyarakat atas bahaya penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap kejahatan narkoba adalah Kepolisian Resort, yang diharapkan mampu menghentikan kejahatan narkoba yang semakin meningkat, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus kejahatan narkoba saja tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Dengan adanya lembaga kepolisian akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pada Bab XII Pasal 30 ayat (4), disebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Bunyi dalam pasal di atas jelas bahwa kepolisian berperan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan termasuk kejahatan narkoba dan berwenang melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Begitupun dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian RI), juga dijelaskan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Artinya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instansi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh undang-undang, pada setiap anggota kepolisian secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan, diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan, salah satunya penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus kejahatan narkoba, wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian RI yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini salah satunya ialah penyalahgunaan obat dan narkoba. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fungsi dan peranan Kepolisian perlu diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam mencegah peredaran gelap narkoba sebagai bentuk upaya preventif.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini merupakan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dihadapi. Sementara pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba

Pencegahan tindak pidana narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara (Hariyanto, 2018). Oleh karena itu dibutuhkan pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan (seperti peredaran gelap narkoba). Menurut Arief, kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*) (Arief dalam Zaidan, 2022).

Untuk mengatasi peredaran gelap narkoba, khususnya melalui kebijakan kriminal di atas, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui UU Narkotika. Dalam Pasal 70 UU Narkotika, tugas pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba tidak hanya menjadi domain Badan Narkotika Nasional (BNN), namun juga menjadi peran Lembaga Kepolisian RI.

Landasan hukum terhadap wewenang kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkoba ini dapat dilihat melalui Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian RI yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini salah satunya ialah peredaran gelap narkoba.

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat (Utomo dalam Malik, 2023). Peran-peranan tersebut meliputi dua strategi, yaitu:

a. Strategi bidang pencegahan

Strategi ini merupakan pencegahan umum (*general preventive*) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ke tingkat yang paling tinggi yaitu masyarakat.

b. Strategi bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi

Dalam strategi bidang ini termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepolisian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkoba untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkoba dengan cara pengobatan secara medis, sosial, untuk mencegah ketergantungan yang dapat mengarahkan pengguna menjadi pengedar.

Peran kepolisian dalam strategi bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, khususnya dalam peredaran gelap narkoba secara umum dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Namun upaya represif tidak dibahas dalam penelitian ini sebab yang menjadi fokus penelitian adalah peran kepolisian dari aspek pencegahan.

Polres sebagai jajaran institusi Polri di tingkat Kota adalah lembaga kepolisian yang memiliki personel polisi yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum, sehingga dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu Polres harus melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Adapun upaya pre-emptif dan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor adalah:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif ini pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan (Prakoso & Bawono, 2021). Dalam upaya pre-emptif, pencegahan peredaran gelap narkoba direncanakan sedemikian rupa, yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba (Silalahi, 2018). Penanggulangan kejahatan

dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan, yang merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh kepolisian melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang peredaran gelap narkoba (Saputra & Slamet, 2019). Selain itu juga, tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna dan pengedar, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana narkoba.

#### b. Upaya Preventif

Menurut Romli Atmasasmita, penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis (Atmasasmita, 2010).

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor yaitu antara lain:

- 1) Melaksanakan patroli, pengawasan dan razia diberbagai tempat seperti tempat-tempat hiburan, café, kos-kosan dan lain sebagainya.
- 2) Polres beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Operasi Kepolisian dengan Sandi Operasi Antik Gatarin enam kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan selama 14 hari di dengan mengedepankan cara bertindak represif dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun yang menjadi sasaran Operasi Antik Gatarin tersebut meliputi:
  - a) Tempat seperti tempat wisata, hotel, kos-kosan, tempat hiburan malam, dan terminal.
  - b) Benda misalnya sabu-sabu, ganja dan ekstasi.
  - c) Orang seperti Pembisnis/pengusaha, Wisatawan, Pelajar/mahasiswa, Oknum Polri/TNI dan Oknum PNS/pejabat pemerintahan.

### **Hambatan Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba dalam Perspektif Kriminologi**

Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika menjalankan tugasnya Kepolisian, seperti yang tertuang pada Pasal 15 huruf c UU Kepolisian adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa: Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum (Anshar & Setiyono, 2020). Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer (Sari, Rohim, & Ramadan.

2024). Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri (Mulyadi dalam Sarbini, Anzward, & Roziqin, 2019).

Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama (Ricardo, 2012). Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat (Riadi & Kurniawati, 2022). Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, salah satunya adalah hak atas penghidupan yang layak baik dari segi pribadi maupun lingkungan (Suwanto, 2013).

Dalam menjalankan tugas sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah peredaran gelap narkoba, terdapat beberapa hambatan yang seringkali dihadapi oleh pihak Kepolisian yakni:

a. Masyarakat yang Menutupi Adanya Kejahatan Narkotika

Hal ini tentu menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkoba, karena Kepolisian Resor sendiri ingin memberantas peredaran narkoba yang terjadi sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan Pasal 15 ayat 1 huruf c UU Kepolisian RI.

Masyarakat yang menutupi adanya tindakan penyalahgunaan narkoba cenderung berpikir bahwa ia takut jika nanti terancam jika melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan, hal tersebut membuat para pengguna menjadi lebih merajalela dan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan hal yang benar. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dipahami oleh masyarakat, apabila masyarakat tersebut melaporkan perihal adanya penyalahgunaan narkoba, maka identitas masyarakat tersebut akan di rahasiakan.

Terkait dengan faktor masyarakat tersebut, maka ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto terkait dengan teori efektivitas hukum, bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menjadi determinan tegaknya hukum (Soekanto, 1986). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan (Soekanto, 1986). Sehingga dalam hal ini apabila masyarakat atau lingkungan sekitar tidak mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, maka upaya Polres juga tidak akan optimal.

Tidak hanya masyarakat saja yang menutupi, bahkan pihak keluarga pun ikut merahasiakan aksi dari anggota keluarganya yang menjadi pelaku kejahatan narkoba. Hal ini mereka lakukan untuk melindungi pelaku agar tidak ditangkap oleh polisi karena menurutnya tindakan ini dapat diatasi sendiri. Sehingga hal tersebut memperlihatkan lemahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat, bahkan termasuk orang tua. Sehingga kondisi-kondisi yang demikian yang justru mendukung meningkatnya atau maraknya penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diuraikan dalam teori teori psikogenesis dan teori sosiogenis.

Dalam teori psikogenesis, faktor keluarga yang kurang harmonis sangat mempengaruhi seseorang dalam menghadapi masalah, salah satunya adalah keliru dalam melampiaskan kekecewaannya dengan menggunakan barang haram tersebut. Jika dikaji dari aspek hukum kriminologi, teori psikogenesis ini menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas timbul diantaranya karena faktor konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, seperti akibat keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang hancur akibat perceraian, atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkariir (Handrawan, *et al.*, 2022).

Akibatnya adalah timbulnya pergaulan bebas. Lingkup pergaulan yang bebas membuat seseorang tidak mengenal batas dan tidak dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Di dalam hukum kriminologi, faktor ini lah yang berkaitan dengan teori sosiogenis, bahwa penyebab

tingkah laku jahat adalah pengaruh dari struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru (Mustofa, 2021). Dengan kata lain perilaku kriminal dan penyalahgunaan narkotika, termasuk mengedarkan narkotika disebabkan dan dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat yang mengarah pada pergaulan yang bebas.

#### b. Jaringan Pengguna dan Pengekar yang Tersembunyi

Salah satu hambatan bagi Kepolisian Resor adalah kesulitan untuk menggambar garis besar perihal siapakah pengekar yang berkuasa dalam mengedarkan barang haram tersebut. Seringkali ketika pihak kepolisian mendapatkan pengguna yang memakai narkotika, sulit untuk mencari dari siapa dia mendapat barang haram tersebut. Terkadang, identitas yang didapat dari pengguna juga tidak valid karena para pengekar yang tidak pernah mengungkap identitasnya secara mudah kepada para pembeli/pemakai dari narkotika tersebut.

Terhadap faktor di atas, upaya-upaya pre-emptif dan preventif menjadi sangat penting untuk dioptimalkan. Sebab pada tingkat keluarga, pemahaman dan edukasi mengenai bahaya narkotika menjadi sangat penting guna membantu terjadinya penyalahgunaan narkotika. Keterbatasan dan kesulitan aparat kepolisian untuk mengungkap bandar narkotika tersebut memperlihatkan bahwa kerjasama seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Sebab masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi transaksi-transaksi mencurigakan yang mengindikasikan telah terjadi proses jual beli narkotika.

#### c. Perkembangan Media Sosial

Dengan adanya perkembangan media sosial seperti sekarang membuat pengekar menjadi lebih mudah untuk membujuk generasi muda untuk mencoba narkotika dan menawarkan pekerjaan sebagai pengekar narkotika (Wirogioto, 2022). Pihak Kepolisian mengungkapkan jika mudahnya berkomunikasi di era modern seperti saat ini dengan sosial media membuat peredaran narkotika menjadi lebih pesat dan susah untuk dilacak.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini berkaitan dengan sarana dan fasilitas. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung tenaga manusia yang terampil dan teknologi yang memadai (Siregar, 2018). Artinya bahwa keterbatasan untuk melacak pengekar narkotika sebagaimana disebutkan di atas dapat diupayakan solusinya dengan membekali aparat penegak hukum kemampuan-kemampuan dalam hal pelacakan atau seni keamanan jaringan komputer. Oleh karena hal tersebut masuk ke dalam ranah cyber, maka kepolisian sebenarnya juga sudah mempunyai tenaga atau sumber daya manusia yang secara khusus menangani terkait dengan cyber, sehingga optimalisasi-optimalisasi aparat penegak hukum di setiap bidangnya menjadi sangat penting.

#### d. Rasa Penasaran yang Tinggi untuk Mencoba

Hambatan lainnya terjadi karena banyak generasi muda yang ingin mencoba memakai narkotika dan akhirnya terjerumus menjadi pengekar karena kecanduan terhadap narkotika dan kurangnya biaya untuk membeli barang haram tersebut. Banyak kasus yang terjadi ketika para pengguna yang baru menggunakan narkotika menjadi kecanduan dan akhirnya memilih untuk menjadi pengekar narkotika agar dirinya tetap dapat menikmati barang haram tersebut tanpa perlu memikirkan biaya yang harus dirogoh.

Faktor ini jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto terkait efektivitas hukum termasuk dalam faktor budaya. Sebab kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain (Hamdani, *et al.*, 2023). Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang (Soekanto, 1986). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasa penasaran pengguna

narkotika yang menyebabkan rasa ketergantungan sehingga menjadi salah satu faktor seorang pengguna menjadi pengedar harus menjadi konsen Polres. Karena kondisi ini dapat melahirkan pemahaman-pemahaman keliru sehingga anak-anak muda menjadi tidak dapat membedakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang.

Hambatan-hambatan sebagaimana telah diuraikan di atas jika dirangkum menjadi lebih sederhana, maka ada dua faktor yang menjadi hambatan Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika, yakni:

a. Hambatan Internal

- 1) Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polres menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran gelap narkotika pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 3) Masih belum terpetakannya waktu-waktu pelaku membawa narkotika dari luar daerah ke Kota.
- 4) Masih minimnya koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan peredaran gelap narkotika secara efektif dengan instansi terkait seperti BNN.

b. Eksternal

- 1) Kurangnya kepedulian masyarakat di dalam proses pencegahan peredaran gelap narkotika. Tidak hanya dalam proses pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan.
- 2) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika masih ditumpukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan. Namun dalam kenyataannya upaya pecegahan penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, diperlukan suatu strategi dan usaha yang sangat maksimal agar dapat mencegah peredaran gelap narkotika sampai keakar-akarnya, termasuk kerjasama dan kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat. Sehingga hal tersebutlah yang harus dilakukan dan menjadi tanggungjawab yang besar yang harus dituntaskan oleh Polres, khususnya Satresnarkoba yang memiliki tugas khusus dalam menyelesaikan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Terhadap hambatan-hambatan tersebut, maka perlu untuk dimaksimalkan kerjasama antara Sat Narkotika Polres dengan pihak BNN dan instansi terkait seperti pemerintah agar kedepannya upaya pencegahan peredaran gelap narkotika lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan penyuluhan kepada masyarakat juga sangat diperlukan, sehingga terciptanya kesadaran hukum masyarakat, bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan tanggung jawab bersama.

## KESIMPULAN

Dibutuhkan pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan (seperti peredaran gelap narkotika), salah satunya adalah pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Untuk mengatasi peredaran gelap narkotika, khususnya melalui kebijakan kriminal di atas, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui UU Narkotika. Dalam Pasal 70 UU Narkotika,

tugas pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba tidak hanya menjadi domain Badan Narkotika Nasional (BNN), namun juga menjadi peran Lembaga Kepolisian RI. Peran kepolisian ini dapat dilakukan melalui dua upaya dalam konteks pencegahan, yakni preemtif dan preventif. Aspek preemtif dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, sementara aspek preventif dapat dilakukan dengan secara aktif melakukan operasi lapangan dan patroli di tempat-tempat yang rawan menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Dalam perspektif kriminologi, beberapa hambatan yang seringkali dihadapi oleh pihak Kepolisian yakni masyarakat yang menutupi adanya kejahatan narkoba, jaringan pengguna dan pengedar yang tersembunyi, perkembangan media sosial, dan faktor pribadi (rasa penasaran untuk mencoba).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2).
- Atmasasmita, R. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco. Bandung.
- Darwance, *et al.* (2019). Program Antisipasi Peredaran Narkoba di Desa (Implementasi di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan). *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hamdani, F., Fauzia, A., Mardhiyana, R., & Kusuma, L. A. N. (2023). Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?. *Indonesia Media Law Review*, 2(2).
- Handrawan, *et al.* (2022). Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Teori Kriminologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka). *DELAREV: Lakidende Law Review*, 1(2).
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Humas BNN. (2022). Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa. Diakses dari <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/#:~:text=Sesuai%20dengan%20data%20yang%20ada,adalah%20kelompok%20usia%20remaja%20muda.&text=Berdasarkan%20data%20dari%20Indonesia%20Drugs,dan%20detoro%206%2C4%25>.
- Lukman, G. A., *et al.* (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3).
- Lutfiyani, D., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. 2023. *Kontroversi Ganja untuk Medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand*. PT Nasya Expanding Management. Pekalongan.
- Malik, S., Rahman, S., & Arsyad, N. (2023). Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1).
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi, terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.

- Prakoso, D. B., & Bawono, B. T. (2021). Penyalahgunaan Narkotika dan Cara Penanganan Secara Preemptif dan Preventif yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional di Wilayah BNN Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Rachman, F. (2022). Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa, Data BNN: 10 Wilayah Tertinggi Kasus Narkoba, Jatim Peringkat Kedua. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua>.
- Riadi, M., & Kurniawati, D. (2022). Presisi sebagai Inovasi dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(4).
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2).
- Sarbini, Anzward, B., & Roziqin. (2019). Model Pembinaan Masyarakat dalam Sistem Penegakkan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).
- Sari, D. R., Rohim, A., & Ramadan, S. (2024). Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Narkoba di Wilayah Provinsi Lampung. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1).
- Silalahi, D. H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2).
- Soekanto, S. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Suwanto, D. A. 2013. *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Widi, S. (2022). BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022. Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>.
- Wirogioto. A. J. (2022). Peredaran Narkotika melalui Media Sosial dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengedaran Narkotika. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Zaidan, M. A. 2022. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta